

Peninjauan Penangkalan Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Keimigrasian

Sutan Rafikhasah¹ Muhammad Arief Hamdi² Devina Yuka Utami³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Fakultas Imigrasi, Polteknik Pengayoman Indonesia^{1,2,3}

Email: sutanrafikhasah02@gmail.com¹ muhammadariefhamdi@gmail.com²
divinayukautami@poltekim.ac.id³

Abstrak

Penangkalan terhadap warga negara asing (WNA) merupakan kebijakan vital dalam hukum keimigrasian Indonesia yang bertujuan menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengamanatkan langkah pencegahan dan penangkalan bagi WNA yang dianggap dapat mengancam kepentingan negara. Dengan metode normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji implementasi penangkalan sebagai instrumen perlindungan hukum dan menilai efektivitasnya di era globalisasi. Penangkalan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang mengintegrasikan data pelanggaran masuk atau keluar bagi WNA di seluruh wilayah perbatasan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam memitigasi risiko keamanan, termasuk ancaman terorisme, perdagangan manusia, dan pelanggaran izin tinggal, namun terdapat tantangan terkait peningkatan kapasitas pemutakhiran data, koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan kebijakan dan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penangkalan ini dalam konteks hukum keimigrasian yang dinamis dan untuk memastikan keamanan nasional yang lebih terjaga.

Kata Kunci: Penangkalan, Hukum Keimigrasian, Warga Negara Asing, Keamanan Nasional, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan globalisasi dan transformasi teknologi informasi, mobilitas warga negara asing (WNA) menuju Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Indonesia, dengan posisinya yang strategis di Asia Tenggara, menjadi salah satu negara tujuan dan transit bagi WNA yang datang untuk berbagai tujuan, mulai dari pariwisata, investasi, hingga pekerjaan dan pendidikan. Peningkatan arus WNA ini tentu membawa dampak positif, seperti peningkatan devisa negara dari sektor pariwisata, kemajuan teknologi melalui tenaga ahli, serta penanaman modal asing yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, arus masuk WNA yang besar juga membawa tantangan dan risiko, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, terorisme, pelanggaran izin tinggal, dan berbagai tindak pidana lainnya yang dapat mengancam keamanan nasional. Meningkatnya kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, serta keterlibatan beberapa WNA dalam kejahatan lintas negara, menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam memperketat aturan dan pengawasan keimigrasian. Salah satu upaya preventif yang dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan penangkalan terhadap WNA yang dianggap dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mencegah WNA tertentu masuk atau meninggalkan wilayah Indonesia atas dasar pertimbangan keamanan. Penangkalan ini meliputi pengawasan ketat dan pelarangan bagi individu tertentu yang masuk dalam daftar cegah dan tangkal (Cekal), sehingga mereka tidak dapat memasuki atau meninggalkan Indonesia sesuai kebijakan selektif yang diterapkan. Kebijakan penangkalan di Indonesia berlandaskan prinsip selektif, yang mengizinkan hanya WNA yang dinilai

menguntungkan dan tidak berpotensi menimbulkan bahaya bagi kepentingan nasional untuk masuk ke wilayah Indonesia. Prinsip ini memberi wewenang kepada pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk menolak masuknya WNA yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Beberapa jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan WNA dikenakan penangkalan antara lain pelanggaran hukum imigrasi, tindakan kriminal seperti perdagangan manusia, peredaran narkoba, dan terorisme, serta pelanggaran administratif, seperti tinggal melebihi batas izin yang diberikan. Kebijakan ini semakin relevan di era globalisasi, di mana pergerakan individu antarnegara semakin bebas dan cepat, sehingga risiko ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional pun meningkat.

Dalam praktiknya, kebijakan penangkalan dilakukan dengan mengacu pada data yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), yang memungkinkan pejabat imigrasi untuk memonitor WNA yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. SIMKIM memuat informasi mengenai WNA yang telah melakukan pelanggaran atau dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional, sehingga mereka dapat dikenai tindakan penangkalan. Sistem ini didesain untuk mempermudah akses data secara cepat di seluruh titik pemeriksaan keimigrasian di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini juga menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal pemutakhiran data, koordinasi lintas lembaga, dan keterbatasan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung fungsi pemantauan yang optimal. Koordinasi yang efektif antara lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta lembaga internasional, menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan penangkalan berjalan secara efektif.

Selain itu, implementasi kebijakan penangkalan juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia terikat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara internasional, termasuk dalam hal perlakuan terhadap WNA. Dalam konteks ini, pemerintah harus berhati-hati dalam melaksanakan tindakan penangkalan agar tidak melanggar hak-hak WNA yang diakui secara internasional, seperti hak atas kebebasan bergerak, hak untuk bepergian, dan hak untuk mendapat perlindungan hukum yang adil. Keseimbangan ini menjadi penting, mengingat kesalahan dalam menerapkan kebijakan penangkalan dapat berdampak pada citra internasional Indonesia dan hubungan diplomatik dengan negara asal WNA yang bersangkutan. Dari sudut pandang hukum, kebijakan penangkalan terhadap WNA juga memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan komprehensif agar implementasinya tidak menimbulkan sengketa hukum. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan penangkalan, tetapi masih diperlukan peraturan turunan dan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci, terutama terkait dengan prosedur penangkalan, jangka waktu larangan, dan mekanisme pengawasan. Kebijakan ini juga membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keimigrasian, termasuk pelatihan pejabat imigrasi untuk menangani proses penangkalan secara profesional dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan meningkatnya ancaman keamanan yang bersifat lintas negara, kajian terhadap efektivitas kebijakan penangkalan dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia menjadi semakin penting. Efektivitas kebijakan ini dapat dilihat dari seberapa besar kebijakan tersebut mampu mencegah masuknya WNA yang berpotensi menimbulkan gangguan dan dari kemampuan sistem keimigrasian untuk mendeteksi serta menindak WNA yang melanggar izin tinggal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi

implementasi kebijakan penangkalan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penangkalan yang lebih efektif dan sesuai dengan dinamika ancaman keamanan global yang terus berkembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Meskipun kebijakan imigrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mendukung pengelolaan dan pengawasan WNA, peningkatan jumlah imigran yang tidak sah, aktivitas ilegal, serta kejahatan lintas negara yang melibatkan WNA menuntut langkah penegakan hukum yang lebih kompleks. Salah satu instrumen penegakan tersebut adalah kebijakan penangkalan, yang bertujuan untuk mencegah masuk atau keluarnya WNA yang dianggap dapat mengancam stabilitas negara. Namun, dalam penerapannya, kebijakan penangkalan ini menghadapi tantangan teknis dan regulasi yang kompleks, sehingga penting untuk mengkaji kembali efektivitasnya dalam menjaga ketertiban umum dan kedaulatan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Bagaimana efektivitas kebijakan penangkalan terhadap WNA dalam mencegah ancaman dari perspektif Hukum Keimigrasian? Bagaimana peran Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian? Bagaimana kebijakan penangkalan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam hal perlakuan terhadap WNA? Tujuan penelitian: Menjelaskan efektivitas kebijakan penangkalan terhadap WNA dalam mencegah ancaman dari perspektif hukum keimigrasian; Mengidentifikasi peran Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian; Menguraikan kebijakan penangkalan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam hal perlakuan terhadap WNA. Melalui rumusan-rumusan masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan kebijakan penangkalan terhadap WNA di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan sistem hukum dan teknologi keimigrasian dalam menghadapi tantangan masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas dan tantangan kebijakan penangkalan terhadap WNA di Indonesia dalam perspektif hukum keimigrasian. Melalui metode ini, penelitian akan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku, kasus-kasus terkait, dan data empiris dari berbagai sumber yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan ini:

Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yang mengombinasikan analisis hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku serta data empiris yang didapat dari studi lapangan dan literatur yang relevan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar kebijakan penangkalan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya, yang mencakup asas kebijakan selektif serta prosedur penangkalan dan pencegahan. Selain itu, pendekatan normatif ini juga bertujuan memahami bagaimana kebijakan penangkalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, termasuk hak asasi manusia. Di samping itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan kebijakan ini di lapangan, tantangan yang dihadapi oleh pihak imigrasi,

serta bagaimana Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) mendukung pelaksanaan penangkalan. Data empiris ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan serta kendala teknis dan regulasi yang dihadapi dalam pengimplementasiannya.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum untuk mendapatkan data sekunder yang relevan dengan topik kebijakan penangkalan terhadap WNA dalam perspektif hukum keimigrasian. Kedua metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum dan regulasi terkait penangkalan serta penerapannya dalam praktik.

1. Studi Literatur. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai referensi akademik dan ilmiah yang relevan, seperti jurnal, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu mengenai kebijakan imigrasi, penangkalan, dan dampaknya terhadap keamanan nasional. Melalui studi literatur, penelitian ini akan mengidentifikasi konsep-konsep teoretis dan prinsip hukum yang mendasari kebijakan penangkalan, serta menemukan kesenjangan atau tantangan yang mungkin terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut di Indonesia. Studi literatur juga meliputi pengkajian literatur internasional terkait standar hak asasi manusia dalam penangkalan WNA, sehingga analisis dapat dilakukan dengan perbandingan standar internasional yang relevan.
2. Analisis Dokumen Hukum. Analisis dokumen hukum dilakukan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan keimigrasian dan penangkalan WNA. Dokumen utama yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peraturan pelaksanaannya, dan aturan-aturan teknis terkait yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Analisis ini dilakukan dengan menelusuri isi pasal, klausul, serta kebijakan yang mengatur kewenangan penangkalan dan prinsip-prinsip selektif dalam penerimaan WNA di Indonesia. Selain itu, dokumen hukum internasional yang relevan, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga dianalisis untuk melihat kesesuaian kebijakan penangkalan di Indonesia dengan standar hak asasi manusia internasional.

Melalui kombinasi studi literatur dan analisis dokumen hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoretis dan praktis yang kuat untuk memahami bagaimana kebijakan penangkalan diterapkan dan tantangan yang dihadapinya dalam konteks hukum dan keamanan nasional.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi literatur dan analisis dokumen hukum akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Kategorisasi dan Penyaringan Data. Data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen hukum akan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan tujuan penelitian, seperti efektivitas kebijakan penangkalan, tantangan implementasi, dan prinsip-prinsip hukum keimigrasian. Penyaringan data dilakukan untuk memastikan hanya informasi yang relevan dan mendukung analisis yang lebih mendalam yang akan digunakan dalam penelitian ini.
2. Penafsiran Hukum dan Analisis Komparatif. Penafsiran hukum dilakukan dengan menganalisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan peraturan terkait. Analisis ini akan mengidentifikasi bagaimana ketentuan hukum yang ada diterapkan

dalam praktik, khususnya terkait dengan kewenangan penangkalan WNA di Indonesia. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan kebijakan Indonesia dengan prinsip hak asasi manusia dan standar internasional, dengan tujuan menilai kesesuaian dan potensi konflik dalam penerapan kebijakan tersebut.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi. Setelah melakukan interpretasi dan analisis komparatif, data yang diperoleh akan disusun menjadi kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan penangkalan dan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan implementasinya. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam menyempurnakan pelaksanaan penangkalan WNA yang sejalan dengan hukum nasional dan internasional.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan konstruktif mengenai kebijakan penangkalan WNA dalam konteks hukum keimigrasian di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan terhadap ancaman yang timbul akibat kedatangan warga negara asing (WNA) di suatu negara merupakan salah satu fokus utama dalam kebijakan keimigrasian. Di Indonesia, kebijakan penangkalan terhadap WNA bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi kepentingan negara, serta memastikan bahwa kedatangan WNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jurnal ini membahas secara komprehensif efektivitas kebijakan penangkalan terhadap WNA dalam perspektif hukum keimigrasian, peran Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), serta sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai tiga topik utama dalam jurnal tersebut.

Efektivitas Kebijakan Penangkalan terhadap WNA dalam Mencegah Ancaman dari Perspektif Hukum Keimigrasian

Penangkalan terhadap Warga Negara Asing (WNA) menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara, terutama dalam konteks keimigrasian. Dalam perspektif hukum keimigrasian, kebijakan penangkalan berfungsi untuk mencegah WNA yang dinilai berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kepentingan nasional, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun keamanan. Efektivitas kebijakan ini tidak hanya diukur dari kemampuan untuk mencegah ancaman langsung yang mungkin timbul dari kedatangan WNA, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut dapat mengurangi kerentanannya terhadap penyalahgunaan dan peredaran kejahatan internasional.

Landasan Hukum Kebijakan Penangkalan terhadap WNA

Kebijakan penangkalan WNA di Indonesia berlandaskan pada hukum keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menindak WNA yang masuk dengan tujuan yang tidak sah atau yang berisiko menimbulkan ancaman terhadap negara. Dalam konteks ini, penangkalan bisa diartikan sebagai langkah administratif untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia atau menghalangi orang asing yang sudah berada di dalam negeri agar tidak melanjutkan kegiatannya yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian. Di samping itu, kebijakan penangkalan juga berlandaskan pada prinsip hukum internasional yang mengakui hak suatu negara untuk mengatur kedatangan orang asing ke wilayahnya dengan cara yang tidak melanggar kewajiban internasional, terutama terkait hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, setiap kebijakan penangkalan harus dilakukan dengan

prosedur yang jelas dan transparan, serta tidak melanggar prinsip-prinsip dasar HAM yang menjadi acuan dalam perjanjian internasional, seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Tujuan Kebijakan Penangkalan terhadap WNA

Tujuan utama dari kebijakan penangkalan adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan negara, serta mencegah terjadinya ancaman yang disebabkan oleh kedatangan WNA yang memiliki niat atau tujuan yang tidak sesuai dengan hukum keimigrasian atau yang dapat merugikan stabilitas negara. Beberapa ancaman yang dapat ditangkal melalui kebijakan ini yakni Ancaman Keamanan, WNA yang terlibat dalam kegiatan terorisme, radikalisasi, atau kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkoba, manusia, atau senjata, dapat dicegah untuk memasuki negara melalui penangkalan. Ancaman Ekonomi, WNA yang masuk dengan tujuan merugikan sektor ekonomi negara, seperti melakukan penipuan atau kegiatan ekonomi ilegal, dapat ditanggulangi dengan kebijakan penangkalan. Ancaman Sosial dan Politik Beberapa WNA mungkin berusaha untuk menambah ketegangan sosial dan politik, baik dengan menyebarkan propaganda radikal atau dengan terlibat dalam aktivitas yang mengganggu ketertiban umum, yang tentunya juga menjadi sasaran kebijakan penangkalan. Dengan demikian, kebijakan penangkalan memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar membatasi arus migrasi. Penangkalan bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman eksternal yang dapat merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi dalam negeri.

Mekanisme Penangkalan dalam Hukum Keimigrasian

Secara teknis, mekanisme penangkalan terhadap WNA di Indonesia dilakukan melalui berbagai cara yang sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu mekanisme yang paling sering digunakan adalah peraturan pembatasan atau penangguhan izin masuk, yang secara eksplisit menyatakan bahwa WNA tertentu tidak dapat memasuki wilayah Indonesia berdasarkan berbagai alasan hukum yang sah. Beberapa di antaranya termasuk:

- Pencegahan atas dasar risiko keamanan negara, seperti dalam kasus WNA yang tercatat dalam daftar teroris internasional.
- Pencegahan atas dasar pelanggaran hukum keimigrasian sebelumnya, seperti overstaying (tinggal lebih lama dari izin yang diberikan), penyalahgunaan visa, atau pemalsuan dokumen.
- Pencegahan berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban sosial, misalnya WNA yang terbukti terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa mekanisme penangkalan ini harus melalui prosedur yang adil, dengan memberikan kesempatan bagi WNA untuk mengajukan banding atau klarifikasi terkait keputusan penangkalan yang dijatuhkan. Dalam hal ini, prinsip keadilan dan transparansi sangat penting untuk menjaga agar kebijakan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau diskriminasi rasial.

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Penangkalan

Efektivitas kebijakan penangkalan terhadap WNA dapat diukur dari beberapa indikator yakni Kemampuan untuk mendeteksi potensi ancaman: Salah satu indikator utama keberhasilan kebijakan penangkalan adalah kemampuan aparat imigrasi dan pihak berwenang dalam mendeteksi WNA yang berpotensi menimbulkan ancaman. Hal ini melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan database internasional untuk memeriksa latar belakang dan kegiatan WNA yang masuk. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen

Keimigrasian (SIMKIM) dan basis data internasional seperti Interpol sangat penting dalam proses ini. Jumlah pelanggaran yang berhasil dicegah: Efektivitas kebijakan juga dapat diukur berdasarkan jumlah WNA yang dicegah masuk ke Indonesia karena alasan yang sah, misalnya terkait dengan pelanggaran hukum keimigrasian sebelumnya atau ancaman terhadap stabilitas negara. Pencegahan ancaman tanpa melanggar hak asasi manusia: Penilaian lebih lanjut harus dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan penangkalan dapat mencegah ancaman sambil tetap menghormati hak asasi manusia. Penyalahgunaan kebijakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak WNA, seperti diskriminasi atau pelanggaran kebebasan bergerak, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Kemampuan dalam koordinasi antarinstansi: Keberhasilan kebijakan penangkalan juga sangat bergantung pada kerja sama antara instansi terkait seperti Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta lembaga intelijen dalam mengidentifikasi dan menanggulangi ancaman yang melibatkan WNA.

Peran Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam Mendukung Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Keimigrasian

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) merupakan salah satu instrumen vital dalam mendukung efisiensi dan efektivitas sistem keimigrasian di Indonesia. Keberadaan SIMKIM tidak hanya bertujuan untuk mempermudah proses administrasi keimigrasian, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian, termasuk penangkalan terhadap Warga Negara Asing (WNA). Dalam konteks ini, SIMKIM berfungsi sebagai alat yang mendukung pengawasan, deteksi pelanggaran, serta koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait dengan isu keimigrasian dan keamanan negara.

Latar Belakang dan Tujuan Pengembangan SIMKIM

SIMKIM dikembangkan untuk memberikan solusi bagi tantangan besar yang dihadapi oleh instansi keimigrasian dalam mengelola arus migrasi, baik internasional maupun domestik. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, sistem tradisional yang mengandalkan catatan manual dan data yang terpisah-pisah sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas pengelolaan imigrasi. Oleh karena itu, SIMKIM hadir sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai data terkait keimigrasian dalam satu platform terpusat yang dapat diakses secara real-time oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum. Tujuan utama dari pengembangan SIMKIM adalah untuk memperkuat sistem pengawasan keimigrasian melalui teknologi yang memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap status dan pergerakan WNA. Selain itu, SIMKIM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi imigrasi, mempermudah identifikasi pelanggaran, serta mempercepat respon terhadap pelanggaran keimigrasian yang terjadi. Dengan demikian, SIMKIM mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif, responsif, dan berbasis data yang valid dan terintegrasi.

Komponen Utama dalam SIMKIM

SIMKIM dibangun dengan berbagai komponen utama yang mendukung kelancaran dan efektivitas fungsinya dalam mengelola data keimigrasian. Beberapa komponen utama SIMKIM yang penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian antara lain:

- **Database Keimigrasian:** Salah satu komponen kunci dalam SIMKIM adalah database yang menyimpan seluruh data terkait status WNA, izin tinggal, izin kerja, riwayat perjalanan, serta pelanggaran yang pernah dilakukan oleh individu. Data ini diperoleh dari berbagai instansi terkait, seperti kantor imigrasi, bandara, pelabuhan, dan lembaga intelijen. Dengan

adanya database yang terintegrasi, aparat imigrasi dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa WNA yang datang atau sudah berada di Indonesia tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat membahayakan negara.

- **Sistem Pemantauan dan Deteksi:** Sistem pemantauan dalam SIMKIM berfungsi untuk mendeteksi WNA yang berisiko tinggi melakukan pelanggaran keimigrasian atau yang terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti terorisme, perdagangan manusia, atau peredaran narkoba. Melalui integrasi dengan basis data internasional, SIMKIM memungkinkan petugas imigrasi untuk mengidentifikasi WNA yang masuk dalam daftar hitam Interpol atau organisasi internasional lainnya yang memiliki hubungan dengan kejahatan lintas negara.
- **Modul Laporan dan Analisis:** Modul ini berfungsi untuk menghasilkan laporan mengenai statistik pelanggaran keimigrasian, seperti overstaying (tinggal melebihi izin), pelanggaran visa, atau tindak pidana yang melibatkan WNA. Selain itu, SIMKIM juga memiliki kemampuan untuk melakukan analisis tren dan pola pelanggaran, yang memungkinkan otoritas imigrasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam menangani pelanggaran di masa mendatang.
- **Sistem Koordinasi Antarlembaga:** SIMKIM dirancang untuk memungkinkan pertukaran data antarinstansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta lembaga lainnya. Hal ini penting untuk mempercepat penanganan kasus keimigrasian yang melibatkan WNA yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi negara. Sistem ini juga memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik dalam menangani pelanggaran keimigrasian lintas negara, dengan memanfaatkan data yang terhubung langsung dengan basis data internasional.

Peran SIMKIM dalam Mencegah Pelanggaran Keimigrasian

SIMKIM memainkan peran penting dalam mencegah pelanggaran keimigrasian dengan memberikan sistem yang lebih terstruktur dan terorganisir dalam pengelolaan data keimigrasian. Beberapa peran utama SIMKIM dalam pencegahan pelanggaran keimigrasian antara lain:

- **Deteksi Dini Terhadap Pelanggaran:** SIMKIM memungkinkan deteksi dini terhadap WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian. Dengan sistem yang terintegrasi, petugas imigrasi dapat dengan mudah melacak keberadaan WNA yang mungkin sudah melebihi batas izin tinggal atau yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Deteksi dini ini memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih cepat, termasuk pemanggilan untuk klarifikasi status keimigrasian atau penangkalan jika diperlukan.
- **Pemantauan Pergerakan WNA:** SIMKIM juga mendukung pemantauan yang lebih ketat terhadap pergerakan WNA dalam dan keluar dari wilayah Indonesia. Sistem ini memungkinkan petugas imigrasi untuk memantau riwayat perjalanan WNA, apakah mereka memasuki atau keluar dari negara dengan tujuan yang sah atau mencurigakan. Dengan demikian, SIMKIM dapat membantu mengidentifikasi pola perjalanan yang tidak biasa, yang mungkin menunjukkan adanya niat jahat atau pelanggaran keimigrasian.
- **Integrasi dengan Sistem Keamanan Internasional:** Salah satu keunggulan SIMKIM adalah kemampuannya untuk terhubung dengan sistem internasional, seperti Interpol, untuk memantau apakah ada WNA yang masuk dalam daftar orang yang dicari atau yang terlibat dalam kejahatan internasional. Dengan demikian, SIMKIM membantu mencegah WNA yang terlibat dalam kegiatan terorisme, perdagangan manusia, atau kejahatan lintas negara lainnya untuk masuk ke Indonesia. Sistem ini juga memungkinkan pertukaran informasi dengan negara-negara lain yang dapat memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian.

Peran SIMKIM dalam Penegakan Hukum Keimigrasian

SIMKIM tidak hanya berfungsi dalam mencegah pelanggaran keimigrasian, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data secara efisien, SIMKIM dapat membantu aparat keimigrasian dalam membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan hukum yang harus diambil terhadap WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian. Beberapa peran SIMKIM dalam penegakan hukum keimigrasian meliputi:

- **Pemberian Bukti yang Sah dalam Proses Hukum:** Dalam hal terjadi pelanggaran keimigrasian, SIMKIM menyediakan data yang valid dan sah yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, seperti overstaying atau penggunaan visa yang tidak sesuai, akan tercatat dalam sistem dengan rincian yang jelas. Bukti yang diperoleh dari SIMKIM dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti deportasi atau penuntutan hukum.
- **Proses Deklarasi Status Keimigrasian:** SIMKIM mendukung penegakan hukum dengan memberikan informasi yang diperlukan untuk mengklarifikasi status keimigrasian WNA. Misalnya, jika seseorang WNA ditangkap karena pelanggaran, SIMKIM dapat digunakan untuk mengecek riwayat perjalanan dan status izin tinggal mereka. Informasi ini sangat penting dalam proses hukum, baik untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maupun untuk menjaga kepastian hukum bagi WNA yang terlibat.
- **Mempercepat Proses Penangkalan dan Deportasi:** SIMKIM membantu mempercepat proses penangkalan terhadap WNA yang melanggar hukum, dengan menyediakan data secara real-time yang dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran keimigrasian dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Jika ditemukan bahwa WNA tersebut tidak memenuhi persyaratan keimigrasian, SIMKIM memungkinkan aparat untuk segera mengambil tindakan hukum, seperti deportasi atau pengusiran, yang dapat dilakukan dengan prosedur yang jelas dan efisien.

Kebijakan Penangkalan dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Kebijakan penangkalan terhadap Warga Negara Asing (WNA) merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh negara untuk mencegah individu asing yang dianggap berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan negara. Meskipun kebijakan ini sangat penting dalam menjaga integritas nasional, implementasi kebijakan penangkalan tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan penangkalan yang diterapkan sejalan dengan hak-hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi dan norma-norma internasional. Penangkalan, yang pada dasarnya merupakan larangan bagi WNA untuk memasuki atau tinggal di wilayah suatu negara, berpotensi melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, seperti hak untuk bergerak bebas dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan penangkalan tidak hanya efektif dalam mencegah ancaman tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional. Dalam sub bab ini, kita akan membahas bagaimana kebijakan penangkalan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam hal perlakuan terhadap WNA.

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Konteks Keimigrasian

Sebelum membahas hubungan antara kebijakan penangkalan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa prinsip dasar HAM yang relevan

dalam konteks keimigrasian. Beberapa prinsip utama dalam konteks hak asasi manusia yang harus diperhatikan dalam kebijakan penangkalan adalah:

1. Hak untuk Bergerak Bebas. Setiap individu berhak untuk bergerak bebas di dalam wilayah suatu negara dan keluar dari negara tersebut. Hak ini tercantum dalam Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya." Dalam konteks keimigrasian, kebijakan penangkalan harus memastikan bahwa larangan masuk ke suatu negara terhadap WNA tidak melanggar hak dasar ini, kecuali jika ada alasan yang sah berdasarkan hukum internasional atau hukum domestik.
2. Larangan Diskriminasi. Pasal 2 DUHAM juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di bawah hukum tanpa diskriminasi. Kebijakan penangkalan terhadap WNA harus dilaksanakan dengan cara yang tidak diskriminatif, baik berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, atau asal negara. Kebijakan yang mendiskriminasi individu berdasarkan faktor-faktor tersebut berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi yang diakui oleh berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
3. Hak atas Perlindungan Hukum yang Sama. Setiap individu, termasuk WNA, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks penangkalan, ini berarti bahwa WNA yang dikenakan penangkalan harus diberikan hak untuk mengajukan pembelaan atau keberatan atas keputusan tersebut. Proses penangkalan harus dilakukan dengan transparansi dan memberikan kesempatan bagi individu untuk mengklarifikasi atau membela diri sebelum keputusan tersebut dilaksanakan.
4. Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi. Salah satu prinsip hak asasi manusia yang paling fundamental adalah larangan terhadap penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, yang tercantum dalam Pasal 5 DUHAM. Kebijakan penangkalan tidak boleh mengakibatkan atau memperbolehkan perlakuan yang melanggar hak-hak dasar ini, seperti penahanan sewenang-wenang atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, meskipun kebijakan penangkalan bersifat preventif, perlakuan terhadap WNA yang dikenakan penangkalan harus selalu mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Menyeimbangkan Kebijakan Penangkalan dengan Prinsip-Prinsip HAM

Kebijakan penangkalan berpotensi bersinggungan dengan hak asasi manusia, terutama terkait dengan kebebasan bergerak dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa kebijakan penangkalan disusun dan diterapkan dengan cara yang seimbang, yang dapat melindungi kepentingan nasional tanpa mengabaikan hak-hak dasar individu. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan kebijakan penangkalan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM adalah sebagai berikut:

1. Penangkalan Harus Berdasarkan Alasan yang Sah dan Proporsional. Penangkalan tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan hanya berdasarkan alasan yang sah, seperti ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku. Selain itu, penangkalan juga harus dilakukan dengan cara yang proporsional, yang berarti bahwa kebijakan penangkalan tidak boleh lebih berat dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan pencegahan ancaman. Misalnya, jika ancaman yang ditimbulkan oleh seorang WNA bersifat ringan, maka penangkalan yang dilakukan seharusnya juga bersifat ringan dan tidak melibatkan penahanan atau pembatasan yang tidak perlu terhadap hak-hak individu.
2. Proses Penangkalan yang Transparan dan Dapat Dipertanggungjawabkan. Proses

penangkalan harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. WNA yang dikenakan penangkalan harus diberi informasi yang cukup mengenai alasan dan dasar hukum penangkalan yang dijatuhkan terhadapnya. Selain itu, mereka juga harus diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atau pembelaan terhadap keputusan penangkalan tersebut, yang merupakan hak dasar setiap individu untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

3. Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan Kebijakan penangkalan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau politik. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang efektif harus ada untuk memastikan bahwa kebijakan penangkalan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah kebijakan penangkalan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum internasional.
4. Menjamin Akses kepada Perlindungan Hukum bagi WNA Salah satu aspek penting dari kebijakan penangkalan yang sejalan dengan HAM adalah memastikan bahwa WNA yang dikenakan penangkalan memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan hukum. Ini termasuk akses untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan penangkalan, hak untuk didampingi oleh pengacara, dan hak untuk mendapatkan proses yang adil. Negara harus menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan WNA untuk mendapatkan perlindungan terhadap keputusan yang mungkin merugikan mereka.

Kebijakan Penangkalan dan Konvensi Internasional

Pada tingkat internasional, terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia, yang harus dipatuhi oleh negara dalam menyusun kebijakan penangkalan. Beberapa instrumen utama yang perlu dipertimbangkan dalam konteks kebijakan penangkalan meliputi:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) DUHAM, yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, menetapkan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara, termasuk hak untuk bergerak bebas (Pasal 13), hak untuk tidak didiskriminasi (Pasal 2), serta hak atas perlindungan hukum yang sama (Pasal 7). Kebijakan penangkalan harus didasarkan pada ketentuan ini, yang berarti bahwa larangan masuk atau tinggal harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan tanpa diskriminasi.
2. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). ICERD mengatur kewajiban negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial, termasuk dalam kebijakan keimigrasian. Oleh karena itu, kebijakan penangkalan harus dijalankan dengan cara yang tidak membedakan perlakuan terhadap WNA berdasarkan ras, agama, atau kewarganegaraan mereka.
3. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Bagi WNA yang mengajukan permohonan suaka, kebijakan penangkalan harus mempertimbangkan kewajiban negara untuk tidak mengembalikan individu ke negara asalnya jika mereka berisiko mengalami penganiayaan (non-refoulement). Negara harus memastikan bahwa kebijakan penangkalan tidak bertentangan dengan prinsip ini, terutama dalam kasus yang melibatkan pengungsi atau pencari suaka.

KESIMPULAN

Kebijakan penangkalan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam perspektif hukum keimigrasian merupakan langkah yang penting dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum di Indonesia. Kebijakan ini memiliki peran strategis dalam mencegah potensi ancaman yang datang dari luar negeri, seperti kegiatan terorisme, perdagangan

manusia, dan pelanggaran hukum lainnya yang dapat merugikan negara. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan penangkalan harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), yang menjadi landasan utama dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi setiap individu, termasuk WNA. Melalui analisis mendalam terhadap kebijakan penangkalan, peran Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan penerapan prinsip-prinsip HAM, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan penangkalan dalam mencegah ancaman terhadap keamanan negara sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak individu. Penangkalan harus dilakukan dengan alasan yang sah dan berdasarkan prinsip proporsionalitas, serta memberikan hak kepada WNA untuk membela diri atau mengajukan keberatan terhadap keputusan yang dibuat. Selain itu, SIMKIM sebagai sistem pengelolaan informasi keimigrasian yang terintegrasi juga memainkan peran krusial dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian. Dengan adanya sistem yang canggih dan terhubung secara internasional, SIMKIM dapat memberikan data yang diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran serta mengidentifikasi ancaman dengan lebih cepat dan akurat, sehingga meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum. Namun, meskipun kebijakan penangkalan dirancang untuk melindungi negara dari ancaman luar, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan tersebut harus senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip HAM. Tindakan penangkalan yang melibatkan pembatasan kebebasan bergerak harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak sewenang-wenang, diskriminatif, atau menyebabkan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, kebijakan penangkalan yang baik tidak hanya dapat menjaga keamanan nasional tetapi juga menghormati hak asasi manusia, menciptakan keseimbangan antara perlindungan negara dan perlindungan hak individu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diberikan untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam penegakan hukum keimigrasian:

1. Efektivitas Kebijakan Penangkalan: Kebijakan penangkalan terhadap WNA memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Namun, efektivitasnya bergantung pada penerapan yang sah, proporsional, dan sesuai dengan norma hukum internasional. Kebijakan ini harus diterapkan dengan mempertimbangkan setiap individu yang terlibat, memberikan kesempatan bagi mereka untuk membela hak-haknya secara adil.
2. Peran SIMKIM: Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sangat mendukung penegakan hukum dalam keimigrasian, dengan memberikan sistem yang efisien untuk memantau, mendeteksi, dan menganalisis pelanggaran keimigrasian serta ancaman yang mungkin timbul dari WNA. SIMKIM juga meningkatkan koordinasi antar lembaga dan memfasilitasi pertukaran data secara real-time, yang pada gilirannya mempercepat respons terhadap pelanggaran.
3. Kebijakan Penangkalan dan Prinsip HAM: Kebijakan penangkalan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hak untuk bergerak bebas, non-diskriminasi, serta perlindungan terhadap martabat individu. Penangkalan yang dilakukan harus berdasarkan alasan yang sah dan tidak sewenang-wenang, dengan memberikan hak bagi WNA untuk mengajukan pembelaan dan mendapatkan proses yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Ariski, Iis, Irkhamna Kamalia, Fatikha Nur Nafi Ul'umam, and Chanun Nida'Nabiqoh. "Hakikat Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Dalam Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum*,

- Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 290–302.
- Cekal, Penangkalan, Berdasarkan Klasifikasi, and Hukum Pidana Kuhp. “Reformulasi Hukum Terkait Pencegahan Dan Kejahatan Dan Pelanggaran Sesuai Kitab Undang-Undang” 2, No. 2 (2021).
- Dananjaya, Muhammad Brian, and Muhammad Fahri Ramadhan. “Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Sebagai Bentuk Pencegahan Terhadap Peredaran Narkoba Melalui TPI Laut” 6 (2023): 106–113.
- Fahmi, Khairul, Beni Kharisma, Indah Nadilla, and Miftahul Fikri. “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian , Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020” 6, no. 1 (2022): 48–74.
- Ginting, Gindo, Faisal A Rani, and Dahlan Ali. “Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian.” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 4 (2014): 62–68.
- Hasan, Alan. “Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia.” *Lex et Societatis* III, no. 1 (2015): 5–13.
- Jazim, Hamidi, and Charles Cristian. *Hukum Keimigrasian : Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta ; Sinar Grafika, 2015.
- Kaja Jade, Emris Yeverson. “Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Di Perbatasan Negara.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 3 (2023): 258.
- M. Alvi Syahrin, And Rio Restu Prabekti. “ Keabsahan Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pidana Di Area Imigrasi Sebagai Alasan Pencegahan Keluar Wilayah Indonesia: Studi Kasus Ratna Sarumpaet.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 2 (2019): 49–62.
- Mayang, Dinda, Panca Wani, and Warisul Ambia. “Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia.” *Jurnal Sains Riset* 11, no. 1 (2021): 44–56.
- Nursanto, Gunawan Ari. “Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Perspektif Konvensi Internasional (Imo Fal Convention).” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 2 (2019): 23–32.
- Sapriyanto. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Ii Tanjung Balai Karimun.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 174–190.
- Syahrin, M Alvi. “Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris” (2019): 59–89.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011).. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM
- Wijaya, Baharudin, and Regar Siregar. “Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian: Evaluasi Pelatihan Untuk PPNS Imigrasi.” *Jurnal Keimigrasian dan Kemanan Nasional* 15(1), 123 (2019).